

Jangan Sepelekan Rekening Dorman

Alih-alih memburu tikus, PPATK justru membakar lumbung kepercayaan masyarakat. Ini harus menjadi pelajaran mengingat sektor keuangan amat sensitif.

Ibarat membakar lumbung padi demi memusnahkan tikus, barangkali itulah perubahan yang pas untuk menggambarkan pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Publik pun sontak heboh sekaligus gerah dengan tindakan yang dianggap serampangan itu.

Alih-alih mencegah segala risiko bentuk tindak pidana, pemblokiran rekening dormant itu justru menimbulkan keagresifan dan menggerus kepercayaan warga. Satu di antaranya IM (40), ibu rumah tangga di Jakarta Selatan.

Kamis (7/8/2025), ia masih menunggu kabar terkait rekeningnya yang telah diblokir oleh PPATK karena dicap dormant. Ia diminta mendatangi kantor cabang bank bersangkutan untuk mendapatkan kepastian status rekeningnya.

"Jadi, aku enggak terpacir (rekening tabungan) akan diblokir. Iya, kan, namanya tabungan ya, pasti dong aku enggak akan bertransaksi di situ, aku enggak akan utak-atik, aku enggak akan ambil. Namanya juga tabungan," katanya.

Ia mengetahui rekeningnya terblokir setelah ramai diberitakan oleh media, bukan dari surat pemberitahuan ataupun notifikasi pihak perbankan. Begitu mendengar ada pemblokiran rekening, ia mengecek rekeningnya lewat aplikasi. Hasilnya, ia tidak bisa bertransaksi.

Selang beberapa hari, IM mendatangi kantor cabang bank terdekat guna memastikan status rekeningnya. Di situ, ia tahu rekeningnya terblokir oleh PPATK karena dinilai dormant.

Ia telah mengurus proses aktivasi kembali rekeningnya. Meski begitu, pihak bank belum bisa memastikan kapan rekening itu bisa kembali aktif

dan hanya memintanya untuk menunggu kabar terbaru.

Selama ini, ibu dua anak itu memiliki tiga rekening bank yang berbeda untuk mengelola keuangan rumah tangganya. Salah satu di antaranya digunakan sebagai rekening tabungan jangka panjang sekaligus dana darurat, yang telah digunakannya sejak delapan tahun silam.

Sebagai nasabah, IM merasa kecewa atas tindakan pemblokiran rekeningnya oleh pemerintah. Ia berharap ke depan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. "Kenapa enggak yang *suspicious* itu yang transaksinya gede, yang sering, terus yang enggak normal itu loh yang diblok? Kenapa semua? Malas atau apa itu pemerintahnya? Atau memang enggak punya skill? Kan pasti kelihatan tuh transaksi yang *suspicious*," ujarnya, geram.

Situasi yang sama dialami Lia, pekerja swasta di Jakarta. Rekening bank miliknya untuk penampung dana tabungan jangka panjang pun tidak luput dari pemblokiran. Rekening bank itu jarang dipakai untuk transaksi sehari-hari karena memang ditujukan untuk tabungan. Saking jarangnyanya, kata sandi mobile banking pun terlewat sehingga memaksa Lia mendatangi kantor cabang bank untuk memperbarui kata sandi.

"Makanya, kemarin Rabu saya ke CS kantor cabang bank tersebut buat *ngurus password mobile banking*-nya. Eh, ternyata CS-nya ngasih tahu, rekening saya kena blokir PPATK," kata Lia. Rekening milik Lia itu tercatat sudah tidak lagi menerima dana ataupun bertransaksi rutin sejak awal tahun. Seketika itu juga CS membantunya mengisi formulir untuk mengajukan permohonan pembekuan pemblokiran ke PPATK.

Lia berharap, pemblokiran rekening dormant tidak dipukul rata kepada seluruh masyarakat. Jika memang alasannya untuk menghindari penggunaan transaksi judi daring, seharusnya pemblokiran dilakukan pada rekening-rekening yang memang sudah terindikasi judi.

Nasabah tarik dana

Kasus serupa ternyata juga terjadi di wilayah lain. Fransiska, warga Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami kendala dalam mengaktifkan kembali rekening dormant yang terblokir milik ibunya. Rekening itu memang sudah tidak terpakai sejak beberapa tahun terakhir lantaran menjadi tempat untuk mengendapkan dana pensiun ibunya. Rekening itu pun masuk daftar rekening berstatus dormant dan terblokir oleh PPATK.

Meski pada Selasa lalu PPATK mengklaim bahwa seluruh rekening yang terblokir telah dibuka kembali aksesnya, status rekening milik ibunya masih terblokir. Singkat cerita, ibunya pun meminta agar rekening itu ditutup saja setelah berhasil diaktifkan kembali.

Fransiska menceritakan, rekan-rekan pensiunan ibunya pun turut mengalami hal serupa dan merasa geram. Dalam grup Whatsapp, mereka bahkan menyerukan untuk menarik dana dari bank dan menutup rekening.

Gerakan penarikan dana oleh nasabah imbas pemblokiran rekening dormant tersebut turut dikonfirmasi oleh salah satu pegawai bank. RS, pegawai bank yang tidak ingin disebutkan namanya, menyampaikan, terdapat sejumlah nasabah yang menarik tabungannya.

Sebagai garda terdepan layanan perbankan, ia merasa-

kan lungeung jelahnya memberikan penjelasan yang sama kepada nasabah terkait pembekuan rekening dormant. Bahkan, tidak sedikit nasabah yang menarik dana tabungannya. Meski nominalnya tidak besar dan masif, penarikan dana tabungan oleh nasabah itu mengakibatkan dana pihak ketiga (DPK) perbankan berkurang.

"Meski tidak merasakan (rekening terblokir), tapi ikut merasakan jadi korban karena jadi garda terdepan tiap kali ada nasabah komplain. Sedih rasanya walaupun yang ditarik tidak besar (nominalnya), tapi, kan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank," ujar RS.

Kembali ke khilaf

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiaandana mengklaim telah membuka seluruh akses pemblokiran rekening dormant sebanyak 122 juta rekening. Seluruh proses aktivasi kembali rekening dormant yang terblokir dikembalikan kepada mekanisme masing-masing bank.

Seluruh rekening dormant itu didapatkan berdasarkan data yang diserahkan para pelaku industri perbankan. Sejak Mei 2025, PPATK secara bertahap telah menganalisis serta membuka kembali pemblokiran rekening tersebut.

Menurut ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, masalah yang paling mendasar dari kebijakan tersebut terletak pada pemahaman PPATK atas perannya. Sebagai unit intelijen keuangan, PPATK memiliki tugas mengendus dan menganalisis transaksi mencurigakan.

Namun, dengan dalih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang, PPATK justru mengambil peran sebagai eksekutor dan memerintahkan pemblokiran massal.

Kewenangan pemblokiran rekening secara hukum berada di tangan apient penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan penetapan pengadilan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan administratif sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"Dengan melangkahi prosedur ini, PPATK tak hanya bertindak di luar kewenangannya (*ultra vires*), tetapi juga mengabaikan prinsip dasar negara hukum, yaitu *due process* atau proses hukum yang adil," kata Achmad.

Achmad meminta PPATK kembali pada khilafahnya sebagai lembaga intelijen dengan mempertajam analisis, meningkatkan kualitas data, dan menghasilkan rekomendasi yang akurat serta dapat ditindaklanjuti.

Ekonom Senior Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wibowo berpendapat senada. Ia menilai, kebijakan blokir rekening dormant didasari niat baik, tetapi dijalankan dengan cara yang keliru, yakni pendekatan *gebyok* *guyah* dan tanpa koordinasi dengan instansi yang relevan.

"Jika PPATK bekerja sama dalam hal data dan intelijen dengan Badan Intelijen Negara (BIN) atau Polri, kebijakannya bisa dijalankan secara lebih selektif. Rekening yang diblokir pun benar-benar yang masuk kategori *red flag*, bukan dengan cara *hantam kroma*," kata Dradjad. Kamis (7/8).

AGUSTINUS YOGA
PRIMANTORO/
MUHAMMAD FAJAR MARJIA

